

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan pada SDN Bonanolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan anggaran penggunaan dana BOS SDN 019 Bonandolok, di dalam tahap penyusunan tim pelaksana BOS sudah dilaksanakan dengan baik yakni dengan membentuk Tim Manajemen BOS. Pada tahap penyusunan RKAS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Realisasi penggunaan dana BOS di SDN 019 Bonandolok dalam perealisasiannya di lapangan, terindikasi dalam pelaporan realisasi anggaran dana BOS kurang sesuai dalam realisasi dilapangan terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler pada triwulan kesatu yakni dana sebesar Rp.3.600.000 dialokasikan dalam kegiatan Ekstrakurikuler olahraga, yakni pembiayaan untuk pembelian beberapa peralatan olahraga berupa bola voli 2, bola takraw 2 buah, dan net 2 buah. Pada triwulan ke 4 dana sebesar Rp.2.900.000 dialokasikan untuk 2 buah bola voli, 2 buah net, bola sepak sebanyak 2 buah, Raket, Shuttlecock, dan pemukul bola kasti. Tetapi ternyata di SDN 019 Bonandolok ini hanya memiliki 1 buah bola voli, dan 2 buah bola sepak, 1 buah bola takraw, 2 net dan 2 buah raket.
3. Dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS SDN 019 Bonandolok bisa dikatakan berjalan dengan Efektif dan Efisien walaupun tidak sepenuhnya mencapai keefektifan dan keefisienan yang sempurna, yakni rata-rata tingkat keefektifan dalam satu tahun adalah berkisar sebesar 90.56% mencapai standart yang ditetapkan yakni antara 90%-100%. Kemudian, di dalam tingkat efisiensinya rata-rata dalam satu tahun anggaran berkisar 24.99% telah mencapai target ketentuan standartnya yakni di bawah 60%.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Di dalam penyusunan RKAS memerlukan adanya penargetan jumlah dana di setiap komponen-komponen rencana anggaran belanja yang ada dalam RKAS sehingga perbandingan antara jumlah rencana anggaran belanja dan realisasi anggaran agar tidak terlalu signifikan.
2. Dalam pengelolaan dana BOS perlu ditinjau lagi agar dapat mengakomodasikan program-program sekolah yang terdapat dalam RKAS, dan lebih memperhatikan aturan-aturan penggunaan dana BOS yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
3. Teruntuk penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS, alangkah baiknya pihak sekolah memilih tenaga bendahara BOS dari pihak internal sekolah yang lebih paham akan kondisi dan situasi di dalam sekolah, supaya dalam penyusunan RKAS dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para warga sekolah tersebut.